

**KEHENDAK PELAKU SEBAGAI UNSUR
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN :
(Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor
648 K/Pid/2025)**

Oleh :

Riyani Putri Rizky Pakaya¹

Anna S. Wahongan²

Marthin Doodoh³

ABSTRAK

Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan delik paling serius dalam sistem hukum pidana Indonesia yang menuntut pembuktian unsur kehendak pelaku secara komprehensif. Unsur kehendak (*dolus*) sebagai bagian dari *mens rea* tidak dapat diamati secara langsung karena merupakan keadaan batin, sehingga memerlukan pendekatan inferensi objektif dari serangkaian fakta yang terungkap di persidangan. Kerangka normatif KUHP membangun gradasi kehendak melalui Pasal 338, 339, dan 340 yang masing-masing mensyaratkan kualitas kesengajaan yang berbeda, mencerminkan prinsip proporsionalitas pemidanaan. Penelitian ini mengkaji dua permasalahan: pertama, bagaimana pengaturan hukum kehendak pelaku sebagai unsur pertanggungjawaban dalam tindak pidana pembunuhan; kedua, bagaimana pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam menginterpretasikan unsur kehendak (*dolus*) dalam Putusan Nomor 648 K/Pid/2025. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menggunakan empat indikator objektif untuk mengonstruksi kehendak terdakwa: persiapan alat sebelum kejadian, manipulasi rute perjalanan korban secara bertahap, serangan sistematis pada bagian vital, dan pengambilan perhiasan sesaat

setelah perbuatan. Konstruksi ini menegaskan terpenuhinya *voorbedachte raad* yang disyaratkan Pasal 340 KUHP, sehingga penjatuhan pidana mati memiliki legitimasi normatif yang kuat. Dalam konteks KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023), esensi delik pembunuhan tidak mengalami perubahan substantif karena Pasal 461 KUHP Baru mempertahankan ancaman pidana yang identik dengan Pasal 340 KUHP lama.

Kata kunci: Kehendak Pelaku, Pertanggungjawaban Pidana, Pembunuhan Berencana, Voorbedachte Raad, Inferensi Objektif, KUHP Baru.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena kejahatan terhadap jiwa manusia tetap menjadi persoalan fundamental dalam sistem penegakan hukum pidana di Indonesia. Dalam konteks upaya mewujudkan negara hukum yang berlandaskan penghormatan terhadap hak asasi manusia, insiden tindak pidana pembunuhan masih marak terjadi, dipicu oleh spektrum motif yang beragam meliputi disparitas ekonomi, konflik emosional dan interpersonal, serta berbagai faktor sosial yang kompleks.¹

Tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu kejahatan yang paling serius dalam sistem hukum pidana Indonesia, yang diatur dalam Pasal 338 KUHP (yang dalam KUHP baru diatur dalam Pasal 459) Pembunuhan Biasa, hingga Pasal 340 KUHP (yang dalam KUHP Baru diatur dalam Pasal 461) Pembunuhan Berencana, serta ketentuan lain terkait pembunuhan yang disebabkan oleh kealpaan. Unsur subjektif yang dikenal sebagai *mens rea* (kesalahan batin) seringkali dirumuskan sebagai “dengan sengaja” (kehendak/*dolus*) menjadi kunci dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku. Pembuktian kehendak (niat/kesengajaan) seringkali menjadi titik krusial dalam proses

¹Iriyanto, E., & Halif, H., "Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana", Jurnal Yudisial, 14(1), 2021, hlm. 19.

peradilan karena menyangkut kondisi batin pelaku yang tidak tampak secara nyata. Oleh karena itu, putusan pengadilan, khususnya pada tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung, memegang peranan esensial sebagai sumber utama yurisprudensi. Putusan-putusan ini berfungsi untuk menginterpretasikan dan menetapkan standar pembuktian mengenai bagaimana unsur kehendak tersebut harus ditafsiran dan dibuktikan secara sah dalam praktik peradilan.²

Seiring dengan perkembangan hukum pidana nasional, Indonesia telah menetapkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. KUHP baru tersebut pada dasarnya tetap mempertahankan pengaturan mengenai tindak pidana pembunuhan secara substansial, namun dengan sistematika dan penomoran pasal yang berbeda. Misalnya, ketentuan mengenai pembunuhan biasa yang sebelumnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, dalam KUHP baru dikodifikasi kembali dalam Pasal 459, sedangkan pembunuhan berencana yang sebelumnya diatur dalam Pasal 340 KUHP dalam KUHP baru diatur dalam Pasal 461. Perubahan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan upaya pembaruan hukum pidana nasional yang lebih sistematis dan adaptif terhadap perkembangan masyarakat.

Meskipun demikian, dalam praktik peradilan saat ini masih terdapat dualitas rujukan antara KUHP lama dan KUHP baru, terutama karena KUHP baru belum sepenuhnya diimplementasikan secara efektif dalam seluruh proses penegakan hukum. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan untuk memahami keterkaitan dan kesinambungan antara kedua rezim hukum tersebut, khususnya dalam menafsirkan unsur-unsur penting seperti kehendak (*dolus*) dalam tindak pidana pembunuhan. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya berfokus pada ketentuan KUHP yang berlaku saat ini, tetapi juga

mempertimbangkan relevansinya dengan pengaturan dalam KUHP baru sebagai bagian dari dinamika pembaruan hukum pidana di Indonesia.

Secara teoritis, unsur kehendak atau *mens rea* merupakan elemen krusial yang berfungsi sebagai pembeda mendasar antara perbuatan yang dilakukan dengan niat jahat dan perbuatan yang terjadi karena kealpaan atau kelalaian (*culpa*). Teori Kehendak (*Willens Theorie*) menegaskan bahwa suatu tindakan dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja apabila pelaku memiliki kehendak yang terarah (*volition*) untuk merealisasikan suatu akibat tertentu yang secara tegas dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Sementara itu, Teori Pengetahuan (*Voorstellings Theorie*) menekankan bahwa kesengajaan ada apabila pelaku mengetahui akibat yang akan timbul dari perbuatannya. Dalam praktik peradilan Indonesia, kedua teori ini digunakan secara komplementer untuk membuktikan adanya unsur kehendak, di mana pembuktian dilakukan melalui inferensi dari fakta-fakta objektif yang terungkap di persidangan.³

Pembuktian kehendak bukanlah proses yang sederhana, sebab ia terkait erat dengan keadaan batin pelaku yang bersifat subjektif.⁴ Oleh karena itu, penegak hukum mulai dari penyidik, jaksa, hingga hakim diwajibkan melaksanakan interpretasi mendalam terhadap seluruh fakta-fakta objektif yang tersedia untuk menarik kesimpulan inferensial yang logis dan meyakinkan mengenai eksistensi niat atau kesengajaan (*dolus*) dalam perbuatan pidana yang dipersoalkan. Tantangan ini semakin berat ketika berhadapan dengan tindak pidana pembunuhan berencana yang mensyaratkan pembuktian *voorbédachte raad*, yaitu kondisi batin di mana kehendak terbentuk sebelum perbuatan dilakukan dalam suasana yang tenang dan penuh pertimbangan.

²Batas, Ewis Meywan, "Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 KUHP", *Lex Crimen*, Vol. 5 No. 2, 2016, hlm. 3.

³ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education & PuKAP Indonesia*, Yogyakarta, 2012, hlm. 23.

⁴ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 4.

Gejala permasalahan yang nyata muncul ketika interpretasi hakim terhadap unsur kehendak berbeda-beda antara satu kasus dengan lainnya. Dalam beberapa putusan, pelaku dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan berencana karena dianggap memiliki niat sejak awal, sedangkan pada kasus lain yang memiliki fakta serupa, hakim hanya menjatuhkan putusan pembunuhan biasa tanpa unsur perencanaan.⁵ Disparitas putusan ini menunjukkan bahwa unsur kehendak sebagai bagian dari pertanggungjawaban pidana belum memiliki ukuran pembuktian yang konsisten dan objektif di antara para penegak hukum. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan prinsip negara hukum yang menjamin perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*).

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji aspek pertanggungjawaban pidana dan kesengajaan dalam tindak pidana pembunuhan. Penelitian oleh Lutfiah (2018) menunjukkan bahwa hakim cenderung menafsirkan unsur kesengajaan berdasarkan hubungan logis antara tindakan dan akibat yang ditimbulkan. Penelitian oleh Oktaviani (2020) menekankan perlunya konsistensi penerapan teori kehendak (*willens theorie*) dalam praktik peradilan agar tidak terjadi ketimpangan dalam penentuan kesalahan. Iriyanto dan Halif (2021) menyimpulkan bahwa hakim perlu lebih cermat membedakan antara kesengajaan yang lahir pada saat kejadian dengan kesengajaan yang telah terbentuk sebelumnya melalui proses perencanaan.⁶ Namun demikian, belum banyak penelitian yang secara khusus menelaah bagaimana Mahkamah Agung menafsirkan unsur kehendak dalam tingkat kasasi sebagai dasar penegakan pertanggungjawaban pidana, khususnya dalam konteks perkara yang dianalisis menggunakan kerangka KUHP Baru.

Salah satu kasus yang secara jelas memperlihatkan kompleksitas pembuktian unsur

kehendak dalam tindak pidana pembunuhan berencana adalah perkara yang diputus oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 648 K/Pid/2025. Perkara ini bermula pada tanggal 18 Januari 2024 di Desa Tutuyan III, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara. Terdakwa ARNITA MAMONTO alias Aning, seorang perempuan berusia 19 tahun, melihat korban bernama Tifa Azahra Mokoagow pulang dari sekolah dan masuk ke rumah neneknya. Terdakwa kemudian mendekati rumah nenek korban, duduk di balai bambu di depan rumah, dan mengajak korban untuk pergi bermain ke rumah seorang teman bernama Fadila. Namun secara bertahap, terdakwa mengubah rencana perjalanan: pertama mengajak korban singgah ke rumahnya sendiri, lalu mengubah tujuan ke perkebunan kelapa di Dusun II yang terpencil dan jauh dari pemukiman.

Sesampainya di perkebunan kelapa tersebut, terdakwa langsung mendorong korban dari arah belakang hingga terjatuh, kemudian duduk di atas punggung korban sehingga korban tidak dapat bergerak. Ketika korban berteriak meminta pertolongan, terdakwa menutup mulut korban. Setelah itu, terdakwa mengiris-iris bagian depan leher korban menggunakan pisau yang sebelumnya telah dipersiapkan, hingga kepala korban terputus dari badannya. Sesaat setelah melakukan perbuatan tersebut, terdakwa langsung mengambil perhiasan korban berupa kalung, gelang, dan dua buah cincin dengan berat total 6,49 gram, yang kemudian dijual seharga Rp3.600.000,00. Kematian seorang anak dan perampasan harta benda ini mengungkap dimensi yang sangat kompleks mengenai bagaimana unsur kehendak, perencanaan, dan motif ekonomi saling berjalani dalam satu perkara pembunuhan berencana.

Penuntut umum mendakwa terdakwa dengan pasal berlapis: dakwaan primair Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana), subsidair Pasal

⁵ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 31.

⁶ Iriyanto, E., & Halif, H., *Op.Cit.*, hlm. 30.

339 KUHP (pembunuhan berkualifikasi), dan lebih subsidair Pasal 338 KUHP (pembunuhan biasa). Pengadilan Negeri Kotamobagu dalam Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Ktg menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana sebagaimana Pasal 340 KUHP dan menjatuhkan pidana mati. Putusan ini kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dalam Putusan Nomor 154/PID/2024/PT MND, dan permohonan kasasi terdakwa ditolak oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 648 K/Pid/2025 yang dijatuhkan pada 17 April 2025 oleh Majelis Hakim yang diketuai Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.⁷

Urgensi penelitian ini terletak pada cara Mahkamah Agung mengonstruksi kehendak pelaku dalam Putusan Nomor 648 K/Pid/2025. Secara normatif, Pasal 340 KUHP mensyaratkan adanya perencanaan (*voorbedachte raad*) yang menuntut keadaan batin tersebut ditarik secara inferensial dari fakta objektif, seperti persiapan alat dan manipulasi rute perjalanan korban. Terdapat pula ketegangan teoritis: apakah serangkaian tindakan fisik yang agresif dapat secara mutlak dianggap mencerminkan "ketenangan batin" dalam perencanaan, ataukah hakim dalam hal ini cenderung melakukan objektifikasi terhadap unsur subjektif.⁸ Di sinilah letak potensi kesenjangan antara norma dan praktik yang menjadi fokus kajian ini. Selain itu, dengan berlakunya KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) pada 2 Januari 2026, kajian komparatif tentang kesinambungan pengaturan tindak pidana pembunuhan antara KUHP lama dan baru menjadi relevan untuk memperkaya perspektif penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum kehendak pelaku sebagai unsur pertanggungjawaban pada tindak pidana pembunuhan?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam menginterpretasikan unsur kehendak

(dolus) terhadap perbuatan pelaku dalam Putusan Nomor 648 K/Pid/2025?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-kualitatif, yaitu penelitian yang menelaah hukum sebagai norma dan kaidah yang berlaku dalam sistem peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Pendekatan yang digunakan meliputi: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis ketentuan KUHP dan KUHP Baru; pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menelaah teori kehendak (*Willens Theorie*) dan doktrin *voorbedachte raad*; serta pendekatan kasus (*case approach*) untuk menganalisis pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 648 K/Pid/2025. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan mencakup bahan hukum primer (KUHP, KUHP Baru, KUHPA, dan putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal ilmiah, dan pendapat ahli hukum), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia hukum). Data dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menjawab rumusan masalah.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Kehendak Pelaku sebagai Unsur Pertanggungjawaban dalam Tindak Pidana Pembunuhan

Hukum berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi kepentingan individu dan kolektif guna mewujudkan ketertiban sosial. Melalui regulasi perilaku masyarakat, hukum menjadi landasan untuk menciptakan keteraturan. Oleh karena itu, penegakan hukum yang konsisten sangat krusial dalam mencapai cita-cita nasional. Proses ini merupakan sistem pengendalian kejahatan yang dijalankan oleh pemerintah melalui sinergi lembaga-lembaga hukum, mulai dari

⁷ Putusan Mahkamah Agung Nomor 648 K/Pid/2025.

⁸ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 167.

Kepolisian dan Kejaksaan hingga pengadilan serta lembaga pemasyarakatan⁹

Pengaturan mengenai kehendak pelaku dalam tindak pidana pembunuhan merupakan fondasi sentral dalam sistem pertanggungjawaban pidana. Dalam hukum pidana modern, khususnya yang menganut tradisi kontinental seperti Indonesia, pemidanaan tidak dapat dilepaskan dari adanya kesalahan (*schuld*). Kesalahan tersebut dalam delik pembunuhan hampir selalu berwujud kesengajaan (*dolus*).¹⁰ Oleh karena itu, analisis terhadap unsur kehendak tidak hanya bersifat konseptual, tetapi menentukan batas legitimasi negara dalam menjatuhkan pidana yang paling berat. Menurut Satochid Kartanegara, hukuman pidana adalah sejumlah peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan pidana, larangan atau keharusan itu disertai ancaman pidana, dan apabila hal ini dilanggar timbul hak negara untuk melakukan tuntutan, menjatuhkan pidana dan melaksanakan pidana. Konteks persoalan tindak pidana diartikan sebagai suatu perbuatan yang diancam dengan undang-undang dan dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan, sepanjang ancaman pidana itu ditujukan terhadap orang yang menyebabkan peristiwa itu dan larangan itu ditujukan terhadap perbuatan itu sendiri.

Penegak hukum harus teliti dalam memproses suatu tindak kejahatan. Hakikatnya kejahatan adalah hal yang abadi dalam kehidupan umat manusia, karena ia berkembang sejalan dengan perkembangan tingkat peradaban manusia yang semakin kompleks. Salah satu tindak pidana

pembunuhan berencana yang menjadi bahan kritikan terhadap kinerja Lembaga Peradilan, tentang sejauh mana efektivitas penjatuhan pidana bagi si pelaku pembunuhan berencana serta menjadi pelajaran bagi masyarakat untuk tidak bertindak dan melakukan suatu perbuatan bejad karena menyangkut hak asasi manusia dan sangat menjadi perhatian bagi penegak hukum.¹¹

1. Konsep Kesengajaan (*Dolus*) dalam Pasal 338, 339, dan 340 KUHP

Dalam sistem hukum pidana Indonesia yang menganut tradisi kontinental (*civil law*), unsur kesalahan (*schuld*) merupakan syarat mutlak bagi adanya pertanggungjawaban pidana. Asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan) menjamin bahwa negara hanya boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang apabila terdapat kesalahan yang dapat dicelakan kepadanya.¹² Kesalahan tersebut dalam tindak pidana pembunuhan hampir selalu berwujud kesengajaan (*dolus*).¹³ Menurut Moeljatno, kesengajaan adalah suatu pengetahuan yang mana adanya suatu hubungan batin atau pikiran dengan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang.¹⁴ Dengan kata lain, kesengajaan berarti kehendak atau keinginan yang dilakukan secara sadar yang ditujukan terhadap suatu tindakan dan akibatnya.

Pasal 338 KUHP (yang dalam KUHP Baru diatur dalam pasal 459) merumuskan pembunuhan biasa sebagai perbuatan yang dilakukan "dengan sengaja" menghilangkan nyawa orang lain, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima belas tahun.¹⁵ Secara normatif, rumusan ini tidak memberikan kualifikasi tambahan atas bentuk kesengajaan. Hal ini merupakan suatu rumusan secara materiil yang menitikberatkan pada akibat tanpa menyebutkan wujud konkret dari tindak

⁹ Faisal, 2023, *Hukum Pidana: dalam dinamika asas, teori dan pendapat ahli pidana*, Edisi 1, Cetakan 2, Kencana, Jakarta.

¹⁰ Hiariej Eddy O.S, 2014, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Edisi 1, Cetakan 1, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta

¹¹ A.H.G. Nusantara, et al, *KUHAP dan Peraturanperaturan Pelaksana*, Djambatan, Jakarta, 1985, hal.66

¹² Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 93.

¹³ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia* Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 219.

¹⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 171.

¹⁵ Marpaung, Leden, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 192.

pidana. Selama terbukti adanya hubungan kehendak antara pelaku dan akibat kematian, maka unsur tersebut terpenuhi.

Unsur-unsur yang dapat ditarik dari Pasal 338 KUHP (yang dalam KUHP Baru diatur dalam pasal 459).¹⁶ Pertama, perbuatan itu harus disengaja, dengan kesengajaan yang timbul seketika itu juga, ditujukan agar orang lain mati; kedua, melenyapkan nyawa orang lain harus merupakan tindakan positif; dan ketiga, perbuatan itu harus menyebabkan matinya orang dengan hubungan kausal yang terbukti antara perbuatan dan kematian tersebut.

Pasal 339 KUHP (yang dalam KUHP Baru diatur dalam pasal 460) mengatur pembunuhan berkualifikasi (*gekwalificeerde doodslag*), yaitu pembunuhan sengaja yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu perbuatan pidana lain, dengan ancaman pidana penjara paling lama dua puluh tahun atau pidana seumur hidup. Pada Pasal 339 (yang dalam KUHP Baru diatur dalam pasal 460), pembentuk undang-undang menambahkan konteks bahwa pembunuhan dilakukan dalam kaitannya dengan tindak pidana lain baik untuk mempersiapkan, mempermudah, mempertahankan penguasaan barang yang diperoleh secara melawan hukum, maupun untuk menghindari pemidanaan. Berbeda dengan Pasal 340 KUHP (yang dalam KUHP Baru diatur dalam pasal 461), Pasal 339 (yang dalam KUHP Baru diatur dalam pasal 460) tidak memerlukan rencana matang yang terbentuk sebelumnya, cukup kesengajaan yang terkait dengan kejahatan lain.¹⁷ Dalam konteks ini, analisis kehendak pelaku menjadi lebih kompleks karena hakim harus menilai apakah kematian merupakan tujuan utama atau sarana dalam struktur tindak pidana majemuk.¹⁸

Sementara itu, Pasal 340 KUHP (yang dalam KUHP Baru diatur dalam pasal 461) mengatur pembunuhan berencana sebagai bentuk pembunuhan dengan gradasi kehendak tertinggi, dengan ancaman pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun. Pasal ini menambahkan unsur "dengan rencana terlebih dahulu" yang secara normatif menambahkan dimensi temporal pada kehendak. Seperti dikemukakan oleh R. Soesilo, perencanaan berarti antara timbulnya maksud akan membunuh dengan pelaksanaannya masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan cara sebaiknya pembunuhan itu dilakukan, dan tempo itu digunakan oleh si pelaku untuk berpikir, padahal sesungguhnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya namun kesempatan itu tidak dipergunakannya.¹⁹ Unsur kesengajaan dalam Pasal 340 KUHP (yang dalam KUHP Baru diatur dalam pasal 461) merupakan kesengajaan dalam arti luas yang meliputi kesengajaan sebagai tujuan (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian, dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*).²⁰

Dengan demikian, pengaturan ketiga pasal tersebut mencerminkan prinsip diferensiasi kesalahan. Negara menilai bukan hanya adanya niat, tetapi tingkat kedalaman dan kualitas niat tersebut. Semakin dalam refleksi dan intensitas kehendak, semakin berat ancaman pidananya. Keberadaan unsur perencanaan dalam Pasal 340 KUHP (yang dalam KUHP Baru diatur dalam pasal 461) berfungsi sebagai batas konseptual antara pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana. Jika unsur ini ditafsirkan terlalu luas, batas antara Pasal 338 (yang dalam KUHP Baru diatur dalam pasal 459) dan Pasal 340 (yang dalam KUHP Baru diatur dalam pasal 461) menjadi kabur sebaliknya jika ditafsirkan terlalu sempit, diferensiasi yang

¹⁶ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981, hlm. 77.

¹⁷ Sudaryono & Surbakti, N., *Hukum Pidana: Dasar-dasar hukum pidana berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2017, hlm. 88.

¹⁸ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, 1990, hlm. 54.

¹⁹ Rehngena Purba, *Menuju Paradigma Baru Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Alumni FH USU, Medan, 2012, hlm. 346.

²⁰ Ahdian, A., *Hukum Pidana: Teori dan Praktik Tindakan Sengaja dan Tidak Sengaja*, UI Press, Jakarta, 2003, hlm. 42.

dikehendaki pembentuk undang-undang tidak tercapai. Keseimbangan penafsiran ini menjadi salah satu tantangan utama dalam praktik peradilan.

2. Kehendak (*Willens*) sebagai Unsur Kesalahan dalam Pertanggungjawaban Pidana

Dalam kerangka hukum pidana positif Indonesia, kehendak (*willen*) merupakan inti dari unsur kesalahan (*schuld*) yang menjadi landasan bagi dapat atau tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana. Kesalahan dalam arti hukum pidana bukan sekadar kesalahan moral, melainkan suatu keadaan batin yang secara yuridis dianggap tercela karena pelaku memiliki kemampuan untuk berbuat lain namun tetap memilih melakukan perbuatan yang dilarang.²¹ Dalam asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan), hanya seseorang yang melakukan perbuatan dengan kehendak sadar yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Menurut Sudarto, kesalahan terdiri atas tiga unsur pokok yang bersifat kumulatif, yaitu: kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*), hubungan batin antara pelaku dan perbuatannya yang berwujud kesengajaan atau kealpaan, dan tidak adanya alasan pemaaf. Hubungan batin inilah yang diwujudkan dalam bentuk kehendak (*willen*) atau kesengajaan (*opzet*). Menurut Roeslan Saleh, seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan jika ia secara sadar mengetahui bahwa perbuatannya melanggar hukum dan tetap memilih untuk melakukannya. Kehendak yang disertai kesadaran hukum merupakan prasyarat agar pelaku dapat dianggap bersalah secara moral dan yuridis.²²

Pengaturan kehendak dalam Pasal 338, 339, 340, yang dalam ketentuan KUHP Nasional yang baru dikodifikasi kembali sebagai pasal 459,

460, 461, tidak bersifat seragam, melainkan membentuk gradasi yang mencerminkan tingkat kesalahan yang berbeda-beda. Pada Pasal 338 KUHP (yang dalam KUHP Baru diatur dalam pasal 459 KUHP), kehendak dipersyaratkan dalam bentuk kesengajaan yang lahir pada saat perbuatan dilakukan, tanpa mensyaratkan adanya proses perencanaan sebelumnya. Cukup apabila terbukti bahwa pelaku pada saat melakukan perbuatan menghendaki kematian korban dan menyadari bahwa tindakannya akan mengakibatkan kematian. Kehendak dalam konteks ini bersifat langsung dan tidak mensyaratkan dimensi temporal yang panjang.²³

Leden Marpaung menyatakan bahwa unsur perencanaan mengandung tiga syarat kumulatif yaitu :

- a) niat yang timbul dalam suasana tenang;
- b) adanya jangka waktu yang cukup antara timbulnya niat dengan pelaksanaan perbuatan; dan,
- c) pelaksanaan perbuatan itu sendiri dilakukan dalam kondisi yang memungkinkan pelaku untuk menilai kembali keputusannya.²⁴

Diferensiasi kualitas kehendak dalam ketiga pasal tersebut memiliki implikasi langsung terhadap beratnya pertanggungjawaban pidana yang dapat dijatuhkan. Negara melalui KUHP mengakui bahwa semakin dalam dan terencana kehendak seseorang untuk melakukan kejahatan, semakin besar pula celaan moral dan yuridis yang melekat padanya, dan oleh karenanya semakin berat pidana yang dapat dikenakan. Prinsip ini mencerminkan asas proporsionalitas dalam pemidanaan, bahwa berat ringannya pidana harus sebanding dengan tingkat kesalahan pelaku. Dalam tindak pidana pembunuhan, gradasi kehendak dari

²¹ R. Simons, *Het Nederlandsche Strafrecht*, De Erven F. Bohn, Haarlem, 1983, hlm. 112.

²² Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 10.

²³ Insani, N., & Octaviyanti, A., "*Opzet Sebagai Dasar Mens Rea Untuk Membedakan Delik Pembunuhan dan*

Penganiayaan Berat yang Menyebabkan Kematian", *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 2023, hlm. 79.

²⁴ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana di Kejaksaan & Pengadilan Negeri*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 44.

Pasal 338 KUHP (yang dalam KUHP Baru diatur dalam pasal 459) ke Pasal 340 KUHP (yang diatur dalam pasal 461) menjadi tolak ukur utama untuk menentukan pada lapisan mana pertanggungjawaban pidana seseorang paling tepat diletakkan.²⁵

Struktur Pasal 338 yang dalam ketentuan KUHP Nasional yang baru dikodifikasi kembali sebagai pasal 459, pembuktian kehendak cukup diarahkan pada adanya hubungan batin antara tindakan dan akibat. Namun dalam Pasal 340 KUHP (yang dalam KUHP Baru diatur dalam pasal 461 KUHP), pembuktian harus melampaui hal tersebut dengan menunjukkan adanya proses pembentukan keputusan yang tidak spontan. Secara normatif, ini berarti bahwa kehendak dalam Pasal 340 KUHP (yang dalam KUHP Baru diatur dalam pasal 461) memiliki dimensi temporal. Ada jarak waktu antara munculnya niat dan pelaksanaan perbuatan. Dimensi temporal inilah yang menjadi pembeda utama dalam sistem pengaturan pertanggungjawaban pembunuhan di Indonesia. Pengaturan kehendak dalam ketiga pasal tersebut bukan sekadar variasi redaksional, melainkan konstruksi bertingkat yang menentukan kualitas kesalahan dan legitimasi pembedaan.

3. Pembuktian Kehendak melalui Fakta Objektif Perbuatan

Karena kehendak adalah keadaan batin yang tidak dapat diamati secara langsung, sistem hukum pidana mengembangkan mekanisme pembuktian tidak langsung yang dikenal sebagai pendekatan objektifikasi (*objectivering*), yaitu proses menarik kesimpulan mengenai keadaan batin pelaku berdasarkan fakta-fakta lahiriah yang dapat diamati, diukur, dan dibuktikan secara empiris di persidangan.²⁶ Pendekatan ini beroperasi melalui mekanisme petunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 188 KUHP, yang berfungsi sebagai jembatan antara fakta objektif dengan simpulan mengenai keadaan batin pelaku.

Untuk membuktikan kehendak dalam Pasal 338 KUHP (yang dalam KUHP Baru diatur dalam pasal 459), indikator yang digunakan umumnya bersifat situasional dan berkaitan langsung dengan cara pelaksanaan perbuatan pada saat kejadian: sifat dan karakteristik alat yang digunakan (apakah secara kodratnya mematikan), arah dan sasaran serangan (apakah diarahkan ke bagian vital), serta intensitas dan pengulangan serangan. Namun untuk membuktikan kehendak dalam Pasal 340 KUHP (yang dalam KUHP Baru diatur dalam pasal 461) yang mensyaratkan *voorbedachte raad*, indikator yang digunakan harus melampaui fakta pada saat kejadian dan meluas ke fakta sebelum dan sesudah perbuatan, yaitu:

- a) persiapan yang dilakukan sebelum kejadian sebagai bukti terkuat kehendak telah terbentuk lebih dahulu;
- b) pemilihan waktu dan tempat secara kalkulatif;
- c) tidak adanya provokasi langsung yang mendahului perbuatan; dan,
- d) tindakan segera setelah perbuatan yang menunjukkan pelaku telah memikirkan tujuan jauh sebelum pelaksanaan.²⁷

Perbedaan antara standar pembuktian untuk Pasal 338 KUHP (yang dalam KUHP Baru diatur dalam pasal 459) dan Pasal 340 KUHP (yang dalam KUHP Baru diatur dalam pasal 461) ini memiliki implikasi yang sangat penting dalam praktik peradilan. Apabila hakim menggunakan indikator yang sama, yaitu hanya fakta pada saat kejadian, untuk membuktikan baik kesengajaan biasa maupun perencanaan terlebih dahulu, maka diferensiasi normatif yang dengan sengaja dibangun oleh pembentuk undang-undang antara kedua pasal tersebut menjadi tidak bermakna. Setiap pembunuhan yang dilakukan dengan kesengajaan pada saat kejadian akan selalu dapat dikualifikasikan sebagai pembunuhan berencana, yang tentu bertentangan dengan prinsip

²⁵ Amir Ilyas, *Op.Cit.*, hlm. 19.

²⁶ Hindriyani, H., "Pembuktian Unsur Kesengajaan dalam Tindak Pidana", 2024, hlm. 5.

²⁷ Achmad Ali, *Op.Cit.*, hlm. 492.

proporsionalitas dan kepastian hukum. Oleh karena itu, hakim dalam setiap perkara pembunuhan berencana dituntut untuk melakukan pemilahan yang cermat seperti fakta mana yang hanya membuktikan adanya *dolus* dalam arti kesengajaan biasa, dan fakta mana yang secara spesifik dan eksklusif membuktikan adanya perencanaan terlebih dahulu. Hanya dengan pemilahan yang demikian ketat, penerapan Pasal 340 KUHP (yang dalam KUHP Baru diatur dalam pasal 461) beserta ancaman pidana terberatnya dapat memiliki legitimasi normatif yang tidak dapat dipersoalkan.²⁸ Pemahaman mengenai standar pembuktian inilah yang menjadi landasan bagi analisis terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 648 K/Pid/2025..

B. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menginterpretasikan Unsur Kehendak dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 648 K/Pid/2025

Sistem peradilan pidana Indonesia menempatkan hakim sebagai pihak yang berkewajiban menggali kebenaran materil, yaitu kebenaran yang sesungguhnya dari suatu perkara pidana. Ketentuan ini berlandaskan Pasal 183 KUHP yang mensyaratkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sah serta keyakinan hakim. Kompleksitas penerapan ketentuan tersebut tampak pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 648 K/Pid/2025. Tantangan bagi hakim terletak pada penentuan lapisan dakwaan yang paling tepat untuk menilai terpenuhinya unsur kehendak (*dolus*) berdasarkan fakta persidangan²⁹

Menurut Sudikno Mertokusumo, hakim dalam sistem hukum kontinental berfungsi bukan sekadar sebagai mulut undang-undang sebagaimana konsep Montesquieu, melainkan sebagai penafsir aktif yang wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pasal

5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman secara eksplisit menegaskan kewajiban ini. Dalam Sistem peradilan pidana di Indonesia, peran hakim tidak hanya sebatas memutus perkara berdasarkan apa yang tampak di persidangan. Hakim juga dituntut untuk mengungkap kebenaran yang sebenarnya dari suatu peristiwa pidana. Dalam kaitan tersebut, hukum acara mengenal dua bentuk kebenaran yang sering dibahas dalam proses pembuktian, yaitu kebenaran formil (*formele waarheid*) dan kebenaran materil (*materiele waarheid*)³⁰

Kompetensi hakim dalam hukum acara pidana mencakup dua dimensi yang harus terpenuhi secara kumulatif sebelum suatu pengadilan dapat memeriksa dan memutus perkara. Dimensi pertama adalah kompetensi absolut (*absolute competentie*), yakni kewenangan yang ditentukan berdasarkan materi atau jenis perkara yang diperiksa. Berdasarkan Pasal 2 jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pengadilan Negeri memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana umum dalam tingkat pertama. Tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP (yang dalam KUHP Baru diatur dalam pasal 461) merupakan tindak pidana yang masuk dalam ranah hukum pidana umum, bukan tindak pidana militer, bukan sengketa tata usaha negara, dan bukan perkara yang menjadi kewenangan peradilan agama. Oleh karena itu, secara absolut, perkara dalam Putusan Nomor 648 K/Pid/2025 menjadi kewenangan Pengadilan Negeri sebagai bagian dari lingkungan Peradilan Umum.

Dimensi kedua adalah kompetensi relatif (*relative competentie*), yakni kewenangan yang ditentukan berdasarkan wilayah hukum di antara pengadilan-pengadilan negeri yang ada. Dasar pengaturannya adalah Pasal 84 ayat (1) KUHP yang menegaskan bahwa Pengadilan Negeri

²⁸ Sudarto, "Suatu Dilemma dalam Pembaharuan Sistim Pidana Indonesia" dalam Pujiyono, Guru Besar Undip Bicara Pembaruan Hukum Pidana, Rajawali Pers, Depok, 2023, hlm. 36-37.

²⁹ Ahmad Ali, Op.Cit, hlm 167.

³⁰ Kanter dan Sianturi, Op. Cit, hal. 211.

berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya. Ketentuan ini mencerminkan berlakunya asas *locus delicti*, yaitu asas yang menetapkan kewenangan mengadili berdasarkan tempat terjadinya tindak pidana. Dalam perkara ini, perbuatan pembunuhan dilakukan pada tanggal 18 Januari 2024 di Desa Tutuyan III, Dusun II, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur secara administratif dan yuridis berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu. Dengan demikian, berdasarkan asas *locus delicti* dan ketentuan Pasal 84 KUHP, Pengadilan Negeri Kotamobagu adalah satu-satunya pengadilan negeri yang secara relatif berwenang mengadili perkara ini pada tingkat pertama. Terpenuhinya kedua dimensi kompetensi tersebut absolut dan relatif merupakan prasyarat yuridis yang menentukan keabsahan seluruh proses pemeriksaan perkara. Apabila salah satu dari keduanya tidak terpenuhi, maka pengadilan harus menyatakan diri tidak berwenang dan perkara harus dilimpahkan kepada pengadilan yang berwenang. Dalam konteks perkara Nomor 648 K/Pid/2025, terpenuhinya kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Negeri Kotamobagu menjadi fondasi yang melegitimasi seluruh rangkaian pemeriksaan, penilaian fakta, dan penjatuhan putusan oleh *judex facti*, yang kemudian dikuatkan hingga tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung.

Pengadilan Negeri Kotamobagu membangun keyakinannya atas terpenuhinya unsur *voorbedachte raad* berdasarkan fakta bahwa terdakwa telah mempersiapkan alat berupa pisau sebelum kejadian, memanipulasi rute perjalanan korban menuju lokasi terpencil, melakukan serangan secara sistematis pada bagian vital tubuh korban, dan mengambil perhiasan korban sesaat setelah perbuatan dilakukan. Majelis hakim menilai bahwa rangkaian fakta tersebut secara kolektif membuktikan adanya niat yang terbentuk dalam suasana batin yang tenang dan melewati jeda waktu yang cukup, sehingga dakwaan primair

Pasal 340 KUHP (yang dalam KUHP Baru diatur dalam pasal 461) terbukti secara sah dan meyakinkan.

Pengadilan Tinggi Manado dalam pertimbangannya menegaskan bahwa Pengadilan Negeri Kotamobagu tidak melakukan kekeliruan dalam menilai fakta maupun menerapkan hukum. Penilaian terhadap terpenuhinya unsur kesengajaan dan perencanaan terlebih dahulu dinyatakan tepat serta tidak bertentangan dengan norma hukum yang berlaku. Selain itu, berat ringannya pidana yang dijatuhkan dinilai telah sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.

Mahkamah Agung dalam pertimbangannya secara tegas menyatakan bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh terdakwa tidak dapat dibenarkan karena persoalan berat ringannya pidana merupakan kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi. Mahkamah Agung menilai bahwa *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang. Dengan demikian, pidana mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Kotamobagu dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Manado memperoleh kekuatan hukum tetap melalui penolakan kasasi oleh Mahkamah Agung ini.

1. Rekonstruksi Fakta Hukum yang Relevan terhadap Unsur Kehendak

Rekonstruksi fakta hukum dalam perkara ini mengungkap pola perilaku terdakwa yang menunjukkan adanya kehendak yang sadar dan terencana. Pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 10.30 WITA, terdakwa Arnita Mamonto alias Aning melihat korban Tifa Azahra Mokoagow pulang dari sekolah dan masuk ke rumah neneknya bersama ibunya, Saksi Rasni Simbala. Terdakwa kemudian mendekati rumah nenek korban dan duduk di balai bambu di depan rumah tersebut. Melihat kedatangan terdakwa, korban mengajak terdakwa untuk pergi membeli kacang dan roti di warung Saksi Nima Potabuga.

Setelah keduanya kembali ke rumah nenek korban, terdakwa mengajak korban bermain ke rumah seorang teman bernama Fadila namun mengajak korban singgah ke rumahnya terlebih dahulu. Selanjutnya terdakwa mengubah rencana lagi dengan mengajak korban memetik sayuran di perkebunan kelapa di Desa Tutuyan III Dusun II, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Sesampainya di perkebunan tersebut, terdakwa langsung mendorong korban dari arah belakang hingga terjatuh, kemudian duduk di atas punggung korban sehingga korban tidak dapat bergerak. Ketika korban berteriak, terdakwa menutup mulut korban. Setelah itu, terdakwa mengiris-iris bagian depan leher korban menggunakan pisau yang sebelumnya telah dipersiapkan, hingga kepala korban terputus dari badannya. Sesaat setelah perbuatan, terdakwa langsung mengambil perhiasan korban berupa kalung, gelang, dan dua buah cincin dengan berat total 6,49 gram, lalu menjualnya seharga Rp3.600.000,00.

Dari perspektif analisis unsur kehendak, deretan fakta ini mengandung empat indikator yang secara kolektif menunjukkan kehendak yang sadar dan terencana. **Pertama**, terdakwa telah mempersiapkan pisau sebelum pertemuan dengan korban. Ini merupakan indikator objektif terkuat yang memisahkan perkara ini dari pembunuhan spontan, karena persiapan alat pembunuh sebelum peristiwa menunjukkan kehendak untuk menghilangkan nyawa telah terbentuk sebelum pertemuan dengan korban berlangsung. Hal ini sejalan dengan pandangan Leden Marpaung bahwa unsur *voorbedachte raad* mensyaratkan timbulnya niat dalam suasana yang memungkinkan pelaku berpikir secara tenang sebelum perbuatan dilaksanakan.³¹

Kedua, terdakwa secara aktif memanipulasi rute perjalanan korban secara bertahap: dari ajakan ke rumah teman, lalu ke

rumah terdakwa, hingga ke perkebunan terpencil. Rangkaian tindakan manipulatif ini mencerminkan strategi terstruktur untuk menempatkan korban pada posisi yang tidak dapat meminta pertolongan, yang secara inheren tidak kompatibel dengan tindakan spontan. **Ketiga**, serangan dilakukan secara sistematis dan presisi pada bagian vital tubuh korban. Rangkaian tindakan berurutan mendorong, duduk di punggung, menutup mulut, mengiris leher yang diarahkan secara presisi pada bagian paling mematikan merupakan manifestasi nyata dari *opzet als oogmerk*: terdakwa secara aktif menghendaki kematian korban sebagai tujuan utama, bukan sebagai akibat sampingan. **Keempat**, terdakwa langsung mengambil dan menjual perhiasan korban sesaat setelah perbuatan, menunjukkan bahwa motif ekonomi telah menjadi bagian dari rencana yang disusun sebelumnya.³²

Hal yang turut memperkuat simpulan mengenai terpenuhinya unsur kehendak adalah sifat alasan kasasi yang diajukan terdakwa sendiri. Dalam memori kasasinya, terdakwa tidak mempersoalkan apakah unsur-unsur Pasal 340 KUHP telah terbukti, melainkan hanya menyatakan bahwa *judex facti* keliru dalam menjatuhkan beratnya pidana. Terdakwa mendalilkan bahwa karena telah mengakui dan menyesali perbuatannya, seharusnya dapat dijatuhi pidana ringan-ringannya.³³ Terhadap alasan ini, Mahkamah Agung menegaskan bahwa persoalan berat ringannya pidana tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. Fakta bahwa terdakwa tidak membantah terpenuhinya unsur kehendak memiliki nilai yuridis tersendiri: keterangan terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya turut membentuk keyakinan hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 jo. Pasal 183 KUHP dan memperkuat konstruksi kebenaran materil yang telah dibangun melalui serangkaian fakta objektif.

³¹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hlm. 89.

³² Amir Ilyas, *Op.Cit.*, hlm. 46.

³³ *Putusan Mahkamah Agung Nomor 648 K/Pid/2025*.

2. *Pertimbangan Hakim terhadap Unsur "Direncanakan Terlebih Dahulu" (Voorbedachte Raad)*

Unsur *voorbedachte raad* merupakan unsur yang paling menentukan sekaligus paling sulit dibuktikan karena menyangkut kualitas kehendak yang lebih tinggi dari sekadar kesengajaan biasa. Secara doktrinal, *voorbedachte raad* mensyaratkan tiga hal yang harus terpenuhi secara kumulatif: timbulnya niat dalam suasana batin yang tenang, adanya jeda waktu yang cukup antara munculnya niat dengan pelaksanaan perbuatan untuk memungkinkan pelaku berpikir kembali, dan pelaksanaan perbuatan dalam kondisi di mana pelaku masih memiliki kesempatan untuk membatalkan niatnya.³⁴ Ketiga syarat ini bersifat kumulatif dan saling berhubungan apabila salah satu tidak terpenuhi, unsur perencanaan tidak dapat dikatakan ada.

Berdasarkan pertimbangan dalam putusan, Mahkamah Agung menilai bahwa unsur perencanaan terpenuhi dengan merujuk pada serangkaian fakta pre-faktual. Fakta persiapan pisau sebelum kejadian secara logis mensyaratkan adanya niat yang telah terbentuk sebelum pertemuan dengan korban terjadi. Fakta manipulasi rute perjalanan korban secara bertahap menunjukkan proses berpikir yang terstruktur, memerlukan waktu, dan mengandung jeda reflektif sebagaimana disyaratkan doktrin *voorbedachte raad*. Jeda antara saat terdakwa pertama kali melihat korban pulang dari sekolah, kemudian mendekati rumah nenek korban, mengajak korban pergi, dan secara bertahap membawa korban ke lokasi terpencil merupakan rentang waktu yang secara faktual memberikan kesempatan untuk berpikir kembali, namun tidak digunakan untuk membatalkan niat.

Dari perspektif yurisprudensi, pendekatan hakim ini konsisten dengan perkembangan tafsir

voorbedachte raad dalam praktik peradilan Indonesia. Ini berbeda dengan kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1554 K/Pid/2013 di mana unsur perencanaan tidak terbukti karena tindakan terjadi dalam satu rangkaian pertengkaran tanpa jeda reflektif yang cukup. Dalam perkara Nomor 648 K/Pid/2025, terdapat serangkaian tahapan tindakan yang terpisah secara kronologis dan masing-masing memerlukan pengambilan keputusan aktif dari terdakwa, sehingga konstruksi *voorbedachte raad* memiliki landasan faktual yang lebih konsisten. Setiap elemen peristiwa persiapan alat, manipulasi rute, pemilihan lokasi terpencil, metode serangan sistematis semuanya mengarah pada satu kesimpulan konsisten bahwa perbuatan terdakwa adalah hasil dari keputusan yang telah dipikirkan sebelumnya.³⁵

3. *Analisis Hubungan Motif Ekonomi dan Intensitas Kehendak Pelaku*

Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 648 K/Pid/2025 secara eksplisit menyatakan bahwa perbuatan terdakwa dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi, terbukti dari fakta bahwa sesaat setelah melakukan perbuatan, terdakwa langsung mengambil perhiasan korban dan menjualnya. Dalam hukum pidana Indonesia, motif pada prinsipnya bukan merupakan unsur delik yang wajib dibuktikan secara mandiri, kecuali apabila undang-undang secara eksplisit merumuskannya. Pasal 340 KUHP tidak mencantumkan motif sebagai unsur yang harus terbukti. Namun doktrin hukum pidana dan praktik peradilan secara konsisten mengakui bahwa motif memiliki nilai pembuktian yang signifikan sebagai petunjuk (*circumstantial evidence*) dalam membangun inferensi mengenai kualitas dan intensitas kehendak pelaku.³⁶

Motif ekonomi memiliki karakteristik struktural yang berbeda dari motif emosional. Motif emosional umumnya lahir secara spontan

³⁴ S.R. Sianturi & E.Y. Kanter, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem Patahaem, Jakarta, 1989, hlm. 372.

³⁵ Yanri, F.B., "Pembunuhan Berencana", *Hukum dan Keadilan*, 4(1), 2017, hlm. 44.

³⁶ Yeni, F., dkk., "Pemrofilan Kriminal Pelaku Pembunuhan Berencana", *PSYCHOPOLYTAN*, 1(1), 2017, hlm. 5.

dari suatu stimulus langsung dan mendorong tindakan impulsif tanpa kalkulasi matang. Sebaliknya, motif ekonomi bersifat instrumental dan rasional: pelaku bertindak karena adanya tujuan material tertentu yang ingin dicapai, yang mensyaratkan proses kalkulasi mengenai cara terbaik mencapai tujuan, pemilihan sasaran, pemilihan waktu dan tempat, serta antisipasi risiko. Proses kalkulasi inilah yang secara inheren mengandung dimensi temporal dan reflektif yang menjadi syarat dari *voorbedachte raad*.

Dalam perkara Arnita Mamonto, motif ekonomi tidak muncul secara kebetulan setelah perbuatan dilakukan. Fakta bahwa terdakwa langsung mengambil perhiasan korban secara terorganisir, mengetahui secara spesifik jenis dan jumlah perhiasan yang dikenakan korban, serta segera menjualnya, menunjukkan bahwa pengambilan harta benda korban merupakan tujuan yang telah direncanakan sejak awal sebagai bagian integral dari keseluruhan perbuatan. Korban tidak dibunuh lalu kebetulan hartanya diambil; melainkan terdakwa merencanakan untuk merampas harta korban dengan cara menghilangkan nyawanya sebagai sarana untuk menghilangkan hambatan. Dalam konstruksi demikian, kematian korban adalah instrumen, bukan sekadar akibat sampingan. Struktur kehendak ini merupakan bentuk *opzet als oogmerk* yang paling murni: terdakwa menghendaki kematian korban sebagai tujuan antara untuk mencapai tujuan akhirnya yang bersifat ekonomis.

Motif ekonomi dengan demikian berfungsi sebagai pengikat logis yang menyatukan seluruh rangkaian fakta persiapan alat, manipulasi rute, pelaksanaan serangan, hingga pengambilan perhiasan menjadi satu kesatuan rencana yang koheren. Mahkamah Agung dalam mencantumkan fakta motif ekonomi secara eksplisit menunjukkan bahwa hakim secara sadar menggunakan motif tersebut sebagai elemen analitis yang memperkuat

keyakinan bahwa kualitas kehendak terdakwa memenuhi standar tertinggi yang disyaratkan Pasal 340 KUHP, sehingga pertanggungjawaban pidana terberat berupa pidana mati dapat secara sah dijatuhkan.³⁷

Putusan Mahkamah Agung Nomor 648 K/Pid/2025 memiliki implikasi yuridis yang signifikan bagi perkembangan hukum pidana Indonesia, khususnya dalam konteks standar pembuktian unsur kehendak pada tindak pidana pembunuhan berencana. Putusan ini memperkuat pengakuan yurisprudensi bahwa pendekatan inferensi objektif merupakan metode yang tidak hanya dapat diterima secara hukum, tetapi juga diperlukan untuk membuktikan keadaan batin pelaku. Hakim tidak dapat semata-mata bersandar pada keterangan terdakwa mengenai ada atau tidaknya niat, mengingat keterangan tersebut harus dikuatkan oleh sekurang-kurangnya satu alat bukti lain sebagaimana sistem pembuktian negatif yang diatur dalam Pasal 183 KUHP.

Implikasi pertama berkaitan dengan penguatan doktrin bahwa persiapan alat yang dilakukan sebelum pertemuan dengan korban merupakan indikator objektif yang paling kuat dan sulit dibantah untuk membuktikan *voorbedachte raad*. Dalam berbagai putusan terdahulu, hakim seringkali mengalami kesulitan membuktikan unsur perencanaan karena hanya bersandar pada fakta-fakta yang terjadi pada saat kejadian atau sesudahnya. Perkara ini memberikan preseden penting bahwa fakta pre-faktual terutama persiapan alat pembunuh harus menjadi titik awal analisis dalam setiap perkara pembunuhan berencana.

Implikasi kedua berkaitan dengan nilai pembuktian dari sikap terdakwa dalam proses kasasi. Fakta bahwa terdakwa tidak mempersoalkan terpenuhinya unsur Pasal 340 KUHP dan hanya mempermasalahkan berat ringannya pidana secara tidak langsung mengandung pengakuan implisit atas kualitas

³⁷ Ohoiwutun, Y.A.T., "*Urgensi Bedah Mayat Forensik dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*", Jurnal Yudisial, 9(1), 2016, hlm. 88.

kehendaknya. Mahkamah Agung dengan tepat menggunakan fakta ini sebagai elemen penguat simpulan, yang menunjukkan bahwa dalam sistem pembuktian negatif yang dianut KUHAP, keyakinan hakim dapat dibangun secara komprehensif dari keseluruhan konteks persidangan, termasuk sikap terdakwa dalam menyikapi dakwaan terhadapnya.

Implikasi ketiga adalah relevansinya terhadap penerapan KUHP Baru yang berlaku mulai 2 Januari 2026. Karena Pasal 460 KUHP Baru mempertahankan substansi Pasal 340 KUHP lama, seluruh doktrin dan yurisprudensi yang telah dibangun mengenai *voorbedachte raad* termasuk standar pembuktian yang dikembangkan dalam Putusan Nomor 648 K/Pid/2025 tetap relevan dan dapat dijadikan acuan oleh hakim di bawah rezim KUHP Baru. Kesenambungan ini menjamin bahwa pergantian sistem pengkodifikasian tidak menimbulkan kekosongan yurisprudensi dalam penerapan norma pembunuhan berencana, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Pengaturan kehendak sebagai unsur pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pembunuhan didasarkan pada doktrin *willens en wetens* yang tercermin dalam frasa “dengan sengaja” (*opzet*) pada Pasal 338, 339, dan 340 KUHP. Ketiga pasal tersebut membentuk gradasi kehendak, yaitu kesengajaan dasar, kesengajaan yang berkaitan dengan tindak pidana lain, dan kesengajaan yang disertai perencanaan terlebih dahulu (*voorbedachte raad*). Gradasi ini mencerminkan asas proporsionalitas pemidanaan dan tetap dipertahankan dalam KUHP baru melalui Pasal 459, 460, dan 461. Pembuktian kehendak dilakukan melalui pendekatan inferensi objektif berdasarkan fakta eksternal dalam kerangka pencarian kebenaran materil sesuai Pasal 183 KUHAP. Kewenangan mengadili perkara ini berada pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, baik

secara absolut maupun relatif berdasarkan asas *locus delicti*.

2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 648 K/Pid/2025 menunjukkan bahwa pembuktian unsur kehendak dilakukan melalui inferensi objektif yang bertumpu pada rangkaian fakta yang saling berkaitan, meliputi persiapan alat, pengendalian situasi korban, pelaksanaan tindakan secara terarah, serta pengambilan keuntungan setelah perbuatan. Rangkaian fakta tersebut secara koheren membuktikan adanya *voorbedachte raad*, sehingga penerapan Pasal 340 KUHP (yang dalam KUHP Baru diatur dalam pasal 461) dan penjatuhan pidana dinilai sah serta proporsional. Tidak adanya keberatan terdakwa terhadap unsur kehendak pada tingkat kasasi semakin memperkuat keyakinan hakim dalam pembuktian

B. Saran

1. Mengingat KUHP Baru mulai berlaku efektif pada 2 Januari 2026, perlu segera diterbitkan pedoman teknis atau peraturan pelaksana yang memberikan panduan lebih rinci mengenai indikator-indikator objektif yang dapat digunakan hakim dalam membuktikan *voorbedachte raad*, guna mencegah disparitas putusan antarperadilan dalam menafsirkan batas antara Pasal 459 dan Pasal 461 KUHP Baru.

2. Bagi jaksa penuntut umum, penggunaan dakwaan berlapis, sebagaimana diterapkan dalam perkara ini perlu dipertahankan, namun harus disertai identifikasi spesifik bukti-bukti yang membuktikan *voorbedachte raad* secara terpisah dari bukti kesengajaan biasa, agar setiap lapisan dakwaan memiliki fondasi faktual yang mandiri. Pendekatan inferensi objektif dalam Putusan Nomor 648 K/Pid/2025 dapat dijadikan rujukan praktis, dengan tetap menjaga konsistensi pembedaan antara fakta yang membuktikan *dolus semata* dengan fakta yang secara eksklusif membuktikan *voorbedachte raad*, demi menjaga proporsionalitas dan kepastian hukum dalam pemidanaan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Ahdian, A., Hukum Pidana: Teori dan Praktik Tindakan Sengaja dan Tidak Sengaja, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.

Ali, Achmad, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence), Prenada Media Group, Jakarta, 2012.

Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006.

Chazawi, Adami, Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.

Chazawi, Adami, Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Djamali, R. Abdoel, Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

Ilyas, Amir, Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan, Rangkang Education & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, 2012.

Insani, N., & Octaviyanti, A., Opzet Sebagai Dasar Mens Rea Untuk Membedakan Delik Pembunuhan dan Penganiayaan Berat yang Menyebabkan Kematian, Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 77-82, 2023.

Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana di Kejaksaan & Pengadilan Negeri Upaya & Eksekusi, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Lilik Mulyadi, Kapita Selektta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

Marpaung, Leden, Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik), Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

R. Soesilo, KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea, Bogor, 1988.

R. Soesilo, Pokok-Pokok Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus, Politea, Jakarta, 1999.

Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, Aksara Baru, Jakarta, 1981.

Sianturi, S.R. & Kanter, E.Y., Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni Ahaem Patahaem, Jakarta, 1989.

Soeridibroto, S., KUHP dan KUHP, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Sudarto, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990.

Tongat, Hukum Pidana Materiil Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Djambatan, Jakarta, 2003.

Yahya Harahap, M., Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

JURNAL:

Batas, Ewis Meywan, "Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", Lex Crimen, Volume 5, Nomor 2, 2016.

Hindriyani, H., "Pembuktian Unsur Kesengajaan dalam Tindak Pidana", 2024.

Iriyanto, E., & Halif, H., "Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana", Jurnal Yudisial, 14(1), 19-35, 2021.

Ohoiwutun, Y.A.T., "Urgensi Bedah Mayat Forensik dalam Pembuktian Tindak Pidana

Pembunuhan Berencana", Jurnal Yudisial, 9(1), 73-92, 2016.

Pieter, S., & Silambi, E.D., "Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari KUHP", Jurnal Restorative Justice, 3(1), 75-91, 2019.

Yanri, F.B., "Pembunuhan Berencana", Hukum dan Keadilan, 4(1), 36-48, 2017.

Yeni, F., dkk., "Pemrofilan Kriminal Pelaku Pembunuhan Berencana", PSYCHOPOLYTAN (Jurnal Psikologi), 1(1), 1-10, 2017.

PERUNDANG-UNDANGAN:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Putusan Mahkamah Agung Nomor 648 K/Pid/2025.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1554 K/Pid/2013.

